

BAB IV

ANALISIS DATA DAN LAPORAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Berdirinya PT. BRI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin

Berawal dari akuisisi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., terhadap Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007 dan setelah mendapatkan izin dari Bank Indonesia pada 16 Oktober 2008 melalui suratnya No.10/67/KEP.GBI/DpG/2008, maka pada tanggal 17 November 2008 PT Bank BRI Syariah Tbk secara resmi beroperasi. Kemudian PT Bank BRI Syariah Tbk merubah kegiatan usaha yang semula beroperasi secara konvensional, kemudian diubah menjadi kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah Islam.

Dua tahun lebih PT Bank BRI Syariah Tbk hadir mempersembahkan sebuah bank ritel modern terkemuka dengan layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna. Melayani nasabah dengan pelayanan prima (*service excellence*) dan menawarkan beragam produk yang sesuai harapan nasabah dengan prinsip syariah.

Kehadiran PT Bank BRI Syariah Tbk di tengah-tengah industri perbankan nasional dipertegas oleh makna pendar cahaya yang mengikuti logo perusahaan. Logo ini menggambarkan keinginan dan tuntutan masyarakat terhadap sebuah bank modern sekelas PT Bank BRI Syariah Tbk

yang mampu melayani masyarakat dalam kehidupan modern. Kombinasi warna yang digunakan merupakan turunan dari warna biru dan putih sebagai benang merah dengan brand PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.,

Aktivitas PT Bank BRI Syariah Tbk semakin kokoh setelah pada 19 Desember 2008 ditandatangani akta pemisahan Unit Usaha Syariah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., untuk melebur ke dalam PT Bank BRI Syariah Tbk (*proses spin off*) yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009. Penandatanganan dilakukan oleh Bapak Sofyan Basir selaku Direktur Utama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., dan Bapak Ventje Rahardjo selaku Direktur Utama PT Bank BRI Syariah Tbk.

Saat ini PT Bank BRI Syariah Tbk menjadi bank syariah ketiga terbesar berdasarkan aset. PT Bank BRI Syariah Tbk tumbuh dengan pesat baik dari sisi aset, jumlah pembiayaan dan perolehan dana pihak ketiga. Dengan berfokus pada segmen menengah bawah, PT Bank BRI Syariah Tbk menargetkan menjadi bank ritel modern terkemuka dengan berbagai ragam produk dan layanan perbankan.


Sesuai dengan visinya, saat ini PT Bank BRI Syariah Tbk merintis sinergi dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., dengan memanfaatkan jaringan kerja PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., sebagai Kantor Layanan Syariah dalam mengembangkan bisnis yang berfokus kepada kegiatan penghimpunan dana masyarakat dan kegiatan konsumen berdasarkan prinsip syariah.

Untuk mendukung upaya pencapaian pengembangan usaha syariah maka diperlukan adanya unit kerja operasional yang berfungsi melaksanakan kebijakan usaha syariah di wilayah kerja melalui pemberian pelayanan perbankan syariah kepada nasabah maupun calon nasabah, maka didirikanlah kantor cabang, salah satunya adalah PT. BRI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin yang terletak di Jl. A. Yani Km. 3 No.147 C Karang Mekar, Kec. Banjarmasin Timur, Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70235.

2. Visi, Misi dan Motto BRI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin

- a. Visi: Menjadi bank ritel modern terkemuka dengan ragam layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna.
- b. Misi
 - 1) Memahami keragaman individu dan mengakomodasi beragam kebutuhan finansial nasabah.
 - 2) Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika sesuai prinsip-prinsip syariah.
 - 3) Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana kapan pun, dimana pun.
 - 4) Memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas hidup dan menghadirkan ketentraman pikiran.
- c. Motto: BRI Syariah bersama wujudkan harapan bersama.

Struktur Organisasi PT. BRI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin



Sumber: PT. BRI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin 2018

Gambar 4.1: Struktur Organisasi PT. BRI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin

3. Struktur Organisasi PT. BRI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin

Melalui struktur organisasi ini dapat dikenal dengan jelas tugas dan tanggung jawab para pegawai dan diketahui juga hubungan antara satu tugas dan tanggung jawab lainnya dalam satu perusahaan sehingga dapat terjalin kerja sama yang baik antara pegawai. Berikut ini penulis sajikan tugas dan tanggung jawab yang terdapat dalam struktur organisasi PT. BRI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin.

a. Pimpinan Cabang

Pimpinan cabang struktur tertinggi di kantor cabang yang bertanggung jawab atas keseluruhan berjalannya sistem operasional perbankan di level kantor cabang dan membawahi keseluruhan manager, baik bisnis maupun operasional.

b. *Mikro Marketing Manager*

Bertanggung jawab atas program-program *marketing* untuk segemen bisnis mikro dan sekaligus bertanggung jawab terhadap SDM yang menjadi sub ordinatnya baik dari segi bisnis maupun administrasi.

c. *Consumer Marketing Manager*

Bertanggung jawab atas program-program *marketing* sekaligus memasarkan produk *consumer*. Dan bertanggung jawab terhadap SDM yang menjadi sub ordinatnya baik dari segi bisnis maupun administrasi.

d. SME (*Small Medium Enterprise*) dan *Commercial Marketing Manager*

Bertanggung jawab atas program-program *marketing* untuk segemen bisnis *small medium* dan sekaligus bertanggung jawab

terhadap SDM yang menjadi sub ordinatnya baik dari segi bisnis maupun administrasi.

e. *Operation Manager*

Bertanggung jawab atas berjalannya operasional perbankan yang berada diluar aspek bisnis.

f. *Financing Support Supervisor*

Bertanggung jawab melakukan supervisi terhadap proses pembiayaan baik dari aspek penilaian jaminan, aspek yuridis atau legal, pengadministrasian dan pelaporan.

- 1) Melakukan penaksiran nilai jaminan.
- 2) Melakukan analisa yuridis pada nasabah.
- 3) Melakukan proses administrasi pembiayaan.
- 4) Melakukan pelaporan ke Bank Indonesia.

g. *Funding Officer*

Melakukan proses *marketing* atau produk funding untuk segmen konsumen atau tabungan perorangan.

h. *Account Officer*

Melakukan proses *marketing* untuk segmen SME dan *commercial* khususnya giro dan deposito.

i. Teller

- 1) Melayani nasabah untuk transaksi setor dan penarikan tunai dan nontunai serta transaksi lainnya sesuai aturan dan SLA yang ditetapkan untuk mencapai *service excelent*.

- 2) Memberikan dukungan kepada supervisor layanan, *operation manager*, pimpinan cabang, berupa:
- a) Memproses layanan operasi baik tunai maupun nontunai yang dilakukan nasabah di *teller*, dengan akurat dan tepat waktu secara konsisten.
 - b) Sebagai narasumber dalam layanan operasi tunai dan nontunai sesuai kewenangan dan tanggung jawabnya.
 - c) Menjadi bagian dari tim *operation* yang solid, dapat bekerjasama dan berkomunikasi secara efektif.
 - d) Melaksanakan dan bertanggung jawab atas transaksi operasional tunai dan nontunai yang diproses berdasarkan intruksi nasabah dan kebijakan serta aturan yang telah ditetapkan.
 - e) Memperhatikan dan menjaga kebersihan lingkungan kerja terutama *counter teller* dan kondisi khasanah.
 - f) Memahami produk dan layanan yang diberikan terkait dengan operasi *teller*.
 - g) Melaksanakan dan bertanggung jawab kepada supervisor dalam rangka implementasi kebijakan dan aturan yang berlaku untuk setiap layanan operasi *front office* di kantor cabang.

h) Sebagai bagian dari tim operasi yang harus dapat bekerjasama dan mengikuti komunikasi yang efektif di operasional kantor cabang.

j. *Customer Service*

- 1) Melayani nasabah memberikan informasi produk dan layanan serta melaksanakan transaksi operasional sesuai dengan kewenangannya, berdasarkan instruksi dan kebijakan serta aturan yang telah ditetapkan.
- 2) Sebagai petugas yang menerima dan menangani keluhan nasabah serta melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk penyelesaiannya.
- 3) Memperhatikan dan menjaga kebersihan lingkungan kerja terutama tempat kerja, tempat tunggu nasabah, tempat brosur, dan area *banking hall*.
- 4) Memahami produk layanan yang diberikan terkait dengan operasi layanan *customer service*.
- 5) Melaksanakan dan bertanggung jawab kepada supervisor dan berkoordinasi secara proaktif dengan karyawan lainnya dalam rangka implementasi kebijakan dan aturan yang berlaku untuk setiap layanan operasi *front office* di kantor cabang.

B. Penyajian Data

1. Informan I

Nama : Muhammad Hasbi
Jenis Kelamin : Laki-laki
Jabatan : *Operation Manager*
Alamat : Jl. Bima III No. 10 Banjarmasin

2. Informan II

Nama : Mira Triana
Jenis Kelamin : Perempuan
Jabatan : *Customer Service*
Alamat : Banjarmasin

Berdasarkan hasil riset yang dilakukan penulis dengan cara wawancara langsung kepada informan, maka penulis mendapatkan data-data yang diperlukan dan berhubungan dengan pembayaran nontunai menggunakan bilyet giro berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/41/PBI/2016 di PT. BRI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin. Penulis mendapatkan data-data dari karyawan di bank tersebut. Adapun hasil penelitian dapat diuraikan sebagai berikut:

Bilyet giro merupakan sarana perintah pemindahbukuan yang tidak dapat dipindahtanggankan, hanya bisa dilakukan secara nontunai dimana setiap bilyet giro harus memenuhi syarat formal, jika tidak memenuhi maka bilyet giro tersebut tidak berlaku. Bilyet giro sudah ada sejak dahulu dan bilyet giro ini hanya ada di Indonesia dan Belanda. (Hasbi, 2019).

Penerbitan bilyet giro pada PT. BRI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin sama dengan bank-bank lain, karena sudah diatur oleh Bank Indonesia. Penerbitan suatu bilyet giro harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Bilyet giro bisa diterbitkan nasabah dengan membuka rekening giro terlebih dahulu untuk bisa melakukan transaksi dalam lalu lintas pembayaran. (Hasbi, 2019).

Nasabah harus mempunyai rekening giro untuk dapat menerbitkan bilyet giro. Giro disini memiliki dua akad yaitu *wadi'ah* dan *mudharabah*. Persyaratan pembukaan rekening giro di PT. BRI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin adalah sebagai berikut:

Untuk nasabah perorangan:

- a. Fotokopi identitas diri dan asli yang masih berlaku (KTP/SIM/Paspor).
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- c. Mengisi dan menandatangani formulir dan akad pembukaan giro.
- d. Menyiapkan setoran awal minimum Rp 2.500.000,00.

Untuk Lembaga / Non Perorangan:

- a. Menyiapkan fotokopi identitas diri dan asli pengurus yang masih berlaku (KTP/SIM/Paspor).
- b. NPWP pengurus dan lembaga.
- c. Menyiapkan akta pendirian perusahaan beserta perubahan (jika ada), serta pengesahan Departemen Kehakiman.
- d. SIUP, TDP dan surat-surat lainnya dalam pendirian perusahaan.
- e. Mengisi dan menandatangani formulir dan akad pembukaan giro.
- f. Menyiapkan setoran awal minimum Rp 5.000.000,00. (Triana, 2019).

Pada proses pembukaan rekening giro di PT. BRI Syariah Kantor Cabang Bnajarmasin, biasanya tidak dapat dilaksanakan dalam satu hari. Setelah persyaratan diajukan, maka selanjutnya bank akan melakukan penelitian mengenai calon nasabah diantaranya mengenai identitas dari calon nasabah, mengecek apakah calon nasabah tercantum dalam Daftar Hitam Nasional (DHN) yang berlaku oleh Bank Indonesia. Pengecekan Daftar Hitam Bank Indonesia menggunakan data calon nasabah di pusat data. Apabila berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh bank kepada calon nasabah telah memenuhi persyaratan serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka bank wajib menyetujui permohonan nasabah. Selanjutnya setelah disetujui nasabah wajib melakukan setoran awal kepada teller dan memberikan slip setorannya ke *customer service*. (Triana, 2019).

Setelah berhasil membuka rekening giro, nasabah akan diberikan buku/formulir cek, bilyet giro. Nasabah membuat pesanan bilyet giro tersebut berapa lembar kertasnya, dalam satu buku bilyet giro terdapat 25 lembar. Setelah dibuatkan oleh bank dan dicetak numberik dan sebagainya kemudian diserahkan kepada nasabah yang membuat pesanan. Kemudian nasabah sudah bisa melakukan transaksi menggunakan bilyet giro. Jika lembaran bilyet giro tersebut habis, dihalaman akhir terdapat lembar permintaan, ajukan lembar tersebut kepada bank dan membuat pesanan lagi. Jika melakukan penutupan rekening giro, semuanya harus dibekukan dan dikembalikan ke bank, tetapi kenyataannya kebanyakan nasabah tidak mengembalikannya ke bank. (Hasbi, 2019).

Pemindahbukuan bilyet giro dari rekening penarik dan penerima dapat dilakukan pada bank yang sama yaitu BRI Syariah, dan dapat juga dilakukan

dengan bank yang berbeda dengan menggunakan kliring antarbank yang dilakukan oleh Bank Indonesia. (Hasbi, 2019).

Dalam melakukan pemindahbukuan bilyet giro dari rekening penarik dan penerima dapat dilakukan pada bank yang sama atau jika bank yang berbeda maka harus menggunakan kliring. Pemindahbukuan menggunakan bilyet giro pada bank yang sama di PT. BRI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin adalah sebagai berikut:

Nasabah datang ke bank dengan membawa bilyet giro sebagai sarana untuk pemindahbukuan kepada *teller*. Nasabah selaku penarik ingin memindahbukukan sejumlah uang ke rekening penerima yang disebutkan namanya pada bilyet giro tersebut. Nasabah menyerahkan slip tanda penyetoran ke *teller*. Slip penyetoran diberikan oleh nasabah beserta bilyet giro yang tertera tanggal penerbitan dan tanggal jatuh tempo yang telah ditandatangani. Selanjutnya teller mendebet sejumlah uang yang tertera dalam slip tersebut untuk dipindahbukukan ke rekening penerima. Selanjutnya penerima yang telah disebutkan namanya menerima uang yang telah dipindahbukukan oleh *teller* dan bisa dicairkan langsung oleh pemilik rekening tersebut. (Triana, 2019).

Pengguna bilyet giro ini biasanya dari kalangan pedagang atau pengusaha karena mereka sering melakukan transaksi dalam jumlah yang banyak. (Triana, 2019).

Faktor yang mendorong nasabah menggunakan bilyet giro antara lain karena dapat melakukan pembayaran dengan jumlah banyak, misalnya 300 juta dan maksimal pembayarannya adalah 500 juta. Bilyet giro bisa dibilang lebih aman dan praktis. Bilyet giro hanya dapat dipindahbukukan, jika nama yang tertulis di lembar

bilyet giro adalah si A maka harus si A yang menerima, tidak bisa dipindahtangankan ke orang lain. (Triana, 2019).

Kelebihan dari bilyet giro seperti masyarakat telah lama mengenal bilyet giro karena produknya sudah ada dari dulu, bukti pembayarannya lebih cepat. (Hasbi, 2019).

Sedangkan kekurangannya lama dicairkan, jika sesama bank uangnya diperoleh di waktu yang sama, tapi jika antarbank harus melalui proses kliring. Jika kliring pagi maka sore baru bisa diambil uangnya. Tetapi jika di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, kliring pagi maka jam 10 keesokan harinya baru bisa diambil atau biasa disebut kliring dengan siklus H+1 karena di kota tersebut sistem kliringnya berbeda, lebih besar dan banyak sehingga pengelolaannya memakan waktu lebih lama. (Hasbi, 2019) .

Kendala dalam penggunaan bilyet giro adalah masyarakat masih kurang memahami pembayaran nontunai dengan bilyet giro, kebanyakan nasabah menyiapkan uangnya tepat dihari transaksi seharusnya diserahkan satu hari sebelumnya. Dahulu pengguna bilyet giro itu banyak sehari bisa 250 lembar atau 500 lembar, sedangkan sekarang menjadi sedikit. Meskipun begitu bilyet giro masih diminati oleh masyarakat. (Hasbi, 2019).

Pihak yang terlibat dalam penggunaan bilyet giro yaitu bank tertarik, penarik, penerima, bank penerima. Bank tertarik adalah bank yang diperintahkan oleh penarik untuk melakukan pemindahbukuan. Penarik adalah pemilik rekening giro yang menerbitkan bilyet giro. Penerima adalah pemilik rekening yang disebutkan namanya dalam bilyet giro. Bank penerima adalah bank yang

menatausahakan rekening penerima. Setiap pihak yang terlibat memiliki kewajiban masing-masing. (Hasbi, 2019).

Dengan adanya peraturan baru, jangka berlaku bilyet giro dipersingkat menjadi 70 hari saja, sedangkan dulu 70 hari ditambah 6 bulan. Dan jika ada nasabah yang melakukan kesalahan saat penulisan di lembar bilyet giro maka dia hanya dapat melakukan koreksi paling banyak 3 kali, sedangkan dulu jumlah koreksinya tidak dibatasi. (Hasbi, 2019).

Bilyet giro ditolak oleh bank jika penarikan bilyet giro oleh pemegang rekening yang dananya tidak cukup, maka bilyet giro tersebut disebut sebagai bilyet giro kosong. (Hasbi, 2019).

Nasabah tidak dapat membatalkan bilyet giro jika masa berlakunya belum berakhir. Sehingga harus menunggu selama 70 hari sejak tanggal tersebut ditetapkannya. Namun jika lembar bilyet giro tersebut hilang atau rusak maka nasabah dapat melakukan pemblokiran bilyet giro. (Hasbi, 2019).

Setiap warkat bilyet giro dicetak di sebuah lembaga percetakan benda atau kertas-kertas berharga. Salah satunya perusahaan percetakan dokumen sekuriti. Jadi bank membuat pesanan di perusahaan tersebut. Setiap bilyet giro memiliki keamanan masing-masing seperti nomor yang berbeda-beda, sama halnya dengan uang. Dibuatkan numerik berdasarkan pesanan dari perusahaan/bank. (Hasbi, 2019).

Bank wajib melaporkan setiap penggunaan bilyet giro ke Bank Indonesia. Karena setiap bank selalu diawasi oleh Bank Indonesia, jadi jika terdapat pelanggaran maka akan dikenakan sanksi. Bank Indonesia akan memberikan sanksi seperti teguran kepada bank, dan nasabah yang tidak memenuhi peraturan serta

terus menerus melanggarnya maka nasabah tersebut akan masuk daftar hitam nasional. Sehingga dia tidak diperkenankan mempunyai rekening giro di bank manapun selama 6 bulan. Setelah itu nasabah yang bersangkutan mempunyai hak untuk mengajukan pemulihan kepada Bank Indonesia melalui bank-bank setempat. (Hasbi, 2019).

Pembayaran nontunai menggunakan bilyet giro di PT. BRI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin berpedoman pada landasan hukum bilyet giro terbaru yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/41/PBI/2016. Dengan adanya perubahan ini maka sebelumnya perlu diadakan pemberitahuan dan edukasi. Pada prinsipnya tidak banyak perubahan dengan aturan lama. Berikut adalah beberapa perbedaan antara ketentuan lama dan baru terkait bilyet giro:

- a. Dalam peraturan lama seperti masa berlaku 70 hari + 6 bulan, syarat formal tempat dan tanggal penarikan serta tanda tangan penarik. Bilyet giro dapat diserahkan oleh pihak selain penerima. Syarat formal bilyet giro dapat diisi oleh pihak lain. Jika terjadi kesalahan jumlah koreksi tidak dibatasi.
- b. Sedangkan dalam peraturan baru seperti masa berlaku hanya 70 hari, syarat formal tanggal penarikan, tanda tangan basah penarik, tanggal efektif. Bilyet giro harus diserahkan sendiri oleh penerima atau kuasanya. Syarat formal bilyet giro harus diisi oleh penarik pada saat penerbitan bilyet giro. Jumlah koreksi maksimal 3 kali, pada seluruh *field* kecuali tanda tangan. (Hasbi, 2019).

Peraturan ini dibuat untuk meminimalisir terjadinya pemalsuan atau penipuan. Karena dilihat dari peraturan terdahulu yang dinilai kurang ketat, Bank

Indonesia banyak menemukan penyalahgunaan bilyet giro. Sebenarnya pemalsuan bilyet giro sudah jarang terjadi, yang banyak itu biasanya penipuan, membayar bilyet giro tapi uangnya kosong setelah diuangkan di bank. (Hasbi, 2019).

C. Analisis Data

Setelah menyajikan beberapa data sebagaimana telah diterangkan sebelumnya, kemudian penulis menganalisis data tersebut untuk dapat menjawab rumusan masalah pada BAB I mengenai pembayaran nontunai menggunakan bilyet giro dan kendalanya dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/41/PBI/2016 sebagai berikut:

1. Pembayaran Nontunai Menggunakan Bilyet Giro di PT. BRI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin

Hal yang pertama kali dilakukan untuk melakukan pembayaran nontunai menggunakan bilyet giro di PT. BRI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin adalah membuka rekening giro jika masih belum memilikinya. Rekening giro disini merupakan simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan. PT. BRI Syariah menyediakan dua produk giro yaitu Giro Faedah Wadi'ah BRISyariah iB dan Giro Faedah Mudharabah BRISyariah iB. Akad dari giro ini sesuai dengan yang diterangkan dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 01/DSN-MUI/IV/2000 bahwa dalam perbankan syariah ada dua bentuk akad untuk jenis produk giro yaitu *wadi'ah* dan *mudharabah*.

Giro Faedah Wadi'ah BRISyariah iB merupakan simpanan untuk kemudahan berbisnis dengan pengelolaan dan berdasarkan prinsip titipan (*wadi'ah yad dhamanah*) yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek dan bilyet giro. ("Produk BRISyariah," 2018). Yang dimaksud giro *wadi'ah* disini bersifat *dhamanah* yakni pihak yang dititipi (bank) bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan dan menjaganya sampai si pemilik mengambilnya, bank boleh memanfaatkan harta tersebut, dimana keuntungan dan kerugian atas pengelolaan dana menjadi hak dan tanggung jawab bank. Dapat kita lihat pada QS. Al-Baqarah/2: 283, yang berbunyi:

...فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِيَ أَمْنَهُ وَليَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ...

"...Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya..." (QS. Al-Baqarah/2: 283). (Departemen Agama RI, 2002, hlm. 60).

Pada prinsip *wadi'ah*, seseorang yang dipercaya untuk menjaga barang milik orang lain, maka hendaknya menunaikan amanah dan menjaga barang titipan tersebut sampai pemilik barang mengambilnya.

Giro Faedah Mudharabah BRISyariah iB merupakan simpanan investasi dana nasabah pada BRI Syariah dengan menggunakan akad *mudharabah mutlaqah* yang penarikannya dapat dilakukan sesuai kesepakatan dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan. ("Produk BRISyariah," 2018). Giro *mudharabah mutlaqah* disini nasabah penyimpan dana bertindak sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) sementara bank bertindak

sebagai pengelola modal (*mudharib*). Dapat kita lihat pada QS. Al-Muzzammil/73: 20, yang berbunyi:

...وَأَخْرَجُوا بِضُرُوبٍ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَأَخْرَجُوا يُقْتَلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ...

“...Dia (Allah) mengetahui bahwa akan ada di antara kalian orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah, dan yang lainnya orang-orang yang berperang di jalan Allah...” (QS. Al- Muzzammil/73: 20). (Departemen Agama RI, 2002, hlm. 847).

Pada prinsip *mudharabah*, seseorang yang melakukan suatu perjalanan usaha dimana *mudharib* sebagai pengusaha adalah orang yang melakukan perjalanan untuk mencari karunia Allah Swt. dari keuntungan investasinya. Bank (*mudharib*) dan nasabah (*shahibul maal*) akan berbagi keuntungan yang dinyatakan sebagai bentuk nisbah bagi hasil dimana nisbah bagi hasil ini dinyatakan dan disepakati kedua belah pihak diawal perjanjian. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Bambang Rianto Rustam dalam bukunya yang berjudul Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia membahas tentang giro.

Syarat yang harus dipenuhi untuk membuka rekening giro, baik itu giro *wadi'ah* maupun giro *mudharabah* persyaratannya sama, tergantung calon nasabah memilih akadnya. Persyaratan membuka rekening giro di BRI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin antara lain yaitu bagi nasabah perorangan menyiapkan fotokopi identitas diri dan asli yang masih berlaku (KTP/SIM/Paspor), NPWP, mengisi dan menandatangani formulir serta akad pembukaan giro serta menyiapkan setoran awal minimum Rp 2.500.000,00. Bagi lembaga atau non perorangan yaitu menyiapkan

fotokopi identitas diri dan asli pengurus yang masih berlaku (KTP/SIM/Paspor), NPWP pengurus dan lembaga, menyiapkan akta pendirian perusahaan beserta perubahan (jika ada), serta pengesahan Departemen Kehakiman, SIUP, TDP dan surat-surat lainnya dalam pendirian perusahaan, mengisi dan menandatangani formulir akad pembukaan giro serta menyiapkan setoran awal minimum Rp 5.000.000,00.

Proses pembukaan rekening giro di PT. BRI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin biasanya tidak dapat dilaksanakan dalam satu hari. Setelah persyaratan diajukan, maka selanjutnya bank akan melakukan pengecekan mengenai calon nasabah diantaranya mengenai identitas dari calon nasabah, mengecek apakah calon nasabah tercantum dalam Daftar Hitam Nasional (DHN) yang berlaku oleh Bank Indonesia. Pengecekan Daftar Hitam Bank Indonesia menggunakan data calon nasabah di pusat data. Pengecekan ini bertujuan untuk memverifikasi seorang nasabah, apabila nasabah tersebut termasuk ke dalam kategori daftar hitam Bank Indonesia maka pembukaan rekening giro tidak dapat dilanjutkan. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Julius Latumaerissa dalam bukunya yang berjudul Bank dan Lembaga Keuangan Lain dimana dalam pembukaan rekening giro bahwa calon nasabah yang bersangkutan tidak termasuk dalam daftar hitam. Daftar hitam Bank Indonesia adalah daftar yang memuat nama-nama orang atau badan usaha yang telah menarik cek, giro bilyet kosong atau bilyet giro yang tidak ada dananya, sebanyak tiga kali dalam waktu tiga bulan secara

berturut-turut, pada suatu bank maupun bank lain dibawah koordinasi Bank Indonesia setempat. (Latumaerissa, 2017, hlm. 277).

Apabila berdasarkan pengecekan yang telah dilakukan oleh bank kepada calon nasabah telah memenuhi persyaratan serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka bank wajib menyetujui permohonan nasabah. Selanjutnya setelah disetujui nasabah wajib melakukan setoran awal kepada teller dan memberikan slip setorannya ke *customer service*. Setelah pembukaan rekening giro selesai, nasabah akan menerima cek/bilyet giro sebagai tanda giro telah dapat digunakan. Nasabah akan diberikan buku/formulir bilyet giro, dalam satu buku bilyet giro terdapat 25 lembar. Setiap bilyet giro ada nomornya dan dicetak di sebuah lembaga percetakan. Setelah dibuatkan oleh bank dan dicetak kemudian diserahkan kepada nasabah. Setelah itu nasabah sudah bisa melakukan transaksi menggunakan bilyet giro. Ketika lembaran bilyet giro tersebut habis, dihalaman akhir terdapat lembar permintaan, ajukan lembar tersebut ke bank dan membuat pesanan lagi. Jika melakukan penutupan rekening giro maka semuanya harus dibekukan dan dikembalikan ke bank.

Penerbitan bilyet giro pada PT. BRI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin sama dengan bank-bank lain, karena sudah diatur oleh Bank Indonesia. Penerbitan suatu bilyet giro harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Dalam melakukan pemindahbukuan bilyet giro dari rekening penarik dan penerima dapat dilakukan pada bank yang sama yaitu BRI Syariah dengan BRI Syariah, dan juga dapat dilakukan dengan bank

yang berbeda dengan menggunakan kliring antarbank yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan Kasmir dalam bukunya yang berjudul Dasar-Dasar Perbankan tentang bilyet giro. Pemindahbukuan menggunakan bilyet giro pada bank yang sama di PT. BRI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin adalah sebagai berikut:

Hal yang dilakukan adalah nasabah datang ke bank dengan membawa bilyet giro kepada *teller*. Nasabah selaku penarik ingin memindahbukukan sejumlah uang ke rekening penerima yang disebutkan namanya pada bilyet giro tersebut. Nasabah menyerahkan slip tanda penyetoran ke *teller*. Slip penyetoran diberikan oleh nasabah beserta bilyet giro yang tertera tanggal penerbitan dan tanggal jatuh tempo yang telah ditandatangani. Selanjutnya teller mendebet sejumlah uang yang tertera dalam slip tersebut untuk dipindahbukukan ke rekening penerima. Selanjutnya penerima yang telah disebutkan namanya menerima uang yang telah dipindahbukukan oleh *teller* dan bisa dicairkan langsung oleh pemilik rekening tersebut.

Pembayaran nontunai menggunakan bilyet giro ini, hal yang harus diperhatikan nasabah yaitu penggunaannya bertujuan untuk pemindahbukuan dan tidak bisa dipindahtangankan, hanya berlaku untuk transaksi mata uang rupiah dan wajib ditulis dalam bahasa Indonesia. Hal ini sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/41/PBI/2016 Pasal 2 tentang prinsip umum dalam penggunaan bilyet giro.

Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi agar bilyet giro sah digunakan, jika tidak dipenuhi bank bisa menolak melakukan perintah yang tertulis dalam pembayaran nontunai ini. Syarat yang wajib ada adalah nama dan nomor, nama bank tertarik, perintah yang jelas dan tanpa syarat, nama dan nomor rekening penerima, nama bank penerima, tanggal penarikan, tanggal efektif, nama jelas penarik dan tanda tangan penarik. Hal ini sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/41/PBI/2016 Pasal 3 tentang bilyet giro harus memenuhi syarat formal.

Saat melakukan pencairan bilyet giro sesama bank maka uangnya langsung dapat di waktu yang sama, tetapi jika menggunakan kliring antarbank, misalnya kliring pagi maka uangnya baru bisa diambil saat sore atau keesokan harinya. Nasabah tidak bisa tarik tunai nominal dana sebab perintahnya hanya melakukan pemindahbukuan dana dari rekening nasabah giro ke rekening penerimanya. Pemindahan dana diproses setelah penyerahan oleh penerima kepada bank dimana bilyet giro harus diserahkan ke bank dalam waktu 70 hari sejak tanggal penarikan.

Dilihat dari prosesnya, pembukaan rekening giro dan pembayaran menggunakan bilyet giro di PT. BRI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin sudah sesuai dengan teori yang dipaparkan di BAB II.

2. Kendala Pembayaran Nontunai Menggunakan Bilyet Giro di PT. BRI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/41/PBI/2016

Penggunaan bilyet giro dalam dunia perdagangan dan perusahaan serta penggunaannya oleh masyarakat umum dirasakan sangat memberikan

banyak kemudahan. Hal ini dimungkinkan sebagai dampak dari perkembangan teknologi, ekonomi, dan sosial, untuk memenuhi perkembangan alat pembayaran menggunakan bilyet giro maka dibuat peraturan-peraturan yang berkaitan salah satunya Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/41/PBI/2016. Peraturan Bank Indonesia adalah peraturan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dan Nomor 18/41/PBI/2016 tersebut membahas tentang bilyet giro.

Berdasarkan hasil riset yang dilakukan oleh penulis kepada pihak PT. BRI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin, kendala yang sering dialami dalam menggunakan bilyet giro sebagai alat pembayaran yaitu masyarakat masih kurang memahami pembayaran nontunai dengan bilyet giro. Padahal peraturan dengan format baru ini tidak jauh berbeda dengan format lama. Peraturan bilyet giro dengan format baru yang berlaku sejak 1 April 2017 adalah masa berlaku bilyet giro 70 hari, isi bilyet giro dapat dikoreksi maksimal 3 kali, bilyet giro bukan sarana transfer dana, bilyet giro tidak dapat dibatalkan dan dipindahtangankan, bilyet giro harus dibawa langsung oleh penerima atau kuasanya, bilyet giro harus di isi lengkap pada saat diterbitkan, saldo pada rekening giro harus tersedia, tanda tangan penarik harus menggunakan tinta basah, batas nominal bilyet giro maksimal Rp. 500.000.000,00, bilyet giro yang tidak memenuhi syarat akan dilakukan penolakan pembayaran.

Sejalan dengan perkembangan ekonomi dan teknologi, saat ini telah memunculkan berbagai inovasi sistem pembayaran elektronik yang semakin

digemari dan banyak digunakan oleh masyarakat untuk penyelesaian berbagai transaksi perekonomian. Sementara untuk bilyet giro sebagai instrumen pembayaran nontunai berbasis warkat yang telah lebih dahulu ada, mulai mengalami penurunan akibat adanya perubahan selera pembayaran di masyarakat. Dahulu pengguna bilyet giro sangat banyak, bahkan sehari bisa 250 lembar atau 500 lembar, tetapi sekarang menjadi sedikit. Meskipun begitu bilyet giro masih diminati oleh masyarakat.

Untuk menghindari kendala yang dialami dalam penggunaan bilyet giro sebelumnya, maka yang menjadi perhatian dengan diberlakukannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/41/PBI/2016 yaitu bank melakukan penyesuaian SOP, penyiapan warkat dan distribusi kepada nasabah serta memberikan edukasi kepada internal bank dan nasabah.

Penggunaan bilyet giro sebagai alat pembayaran nontunai di PT. BRI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin tidak jauh berbeda dengan bank-bank lain baik itu bank konvensional maupun bank syariah. Karena semua bank harus mematuhi aturan yang telah diterbitkan Bank Indonesia. Bilyet giro merupakan sarana perintah pemindahbukuan yang tidak dapat dipindahtangankan dimana setiap bilyet giro harus memenuhi syarat formal, jika tidak memenuhi maka bilyet giro tersebut tidak berlaku. Dalam pemenuhan syarat formal bilyet giro nama jelas penarik harus sudah dilengkapi pada saat penerbitan bilyet giro, pemenuhan oleh bank tertarik dapat dilakukan melalui personalisasi nasabah. Dibagian tanda tangan penarik harus menggunakan tanda tangan basah, dilakukan oleh penarik

sesuai dengan spesimen tanda tangan yang ditatausahakan oleh bank tertarik, untuk penarik berupa badan usaha tanda tangan dilakukan oleh pihak yang berwenang yang nama dan spesimen tanda tangannya ditatausahakan pada bank tertarik. Hal ini telah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/41/PBI/2016 Pasal 1, 2, 3, dan 4 tentang ketentuan dan syarat formal bilyet giro.

Di PT. BRI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin, pihak-pihak yang terlibat juga sama dengan bank lainnya. Adapun pihak yang terlibat dalam penggunaan bilyet giro yaitu bank tertarik, penarik, penerima, bank penerima. Setiap pihak memiliki kewajiban masing-masing. Misalnya kewajiban bank tertarik yaitu memenuhi syarat formal pada saat pencetakan bilyet giro, menatausahakan rekening giro penarik, melakukan verifikasi atas bilyet giro yang ditarik oleh penarik (pengecekan keaslian bilyet giro, pengecekan kelengkapan pemenuhan syarat formal, pengecekan kecukupan saldo, konfirmasi kepada penarik, pengecekan kesesuaian antara tanda tangan, verifikasi kewenangan pihak yang menandatangani), melaksanakan perintah pemindahbukuan sesuai perintah dalam bilyet giro, menindaklanjuti pemblokiran pembayaran bilyet giro, melakukan penolakan bilyet giro (penolakan dilakukan berdasarkan hasil verifikasi dengan alasan yang ditentukan Bank Indonesia), menatausahakan penggunaan bilyet giro (pencatatan bilyet giro yang diterbitkan, didistribusikan kepada penarik, ditarik oleh penarik, dan ditolak oleh bank tertarik). Hal ini telah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor

18/41/PBI/2016 Pasal 5, 6, 7, 8, dan 9 tentang kewajiban pengguna bilyet giro.

Masa berlaku bilyet giro di BRI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin juga sudah ditetapkan waktunya. Masa berlaku bilyet giro yang sekarang adalah 70 hari, sedangkan dulu 70 hari ditambah 6 bulan. Setelah masa berlaku berakhir maka bilyet giro menjadi tidak berlaku dan tidak ada lagi kewajiban penarik untuk menyediakan dana. Hal ini telah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/41/PBI/2016 Pasal 10 tenggang waktu bilyet giro.

Jika terdapat nasabah di PT. BRI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin yang melakukan kesalahan saat penulisan di lembar bilyet giro maka dia hanya dapat melakukan koreksi paling banyak 3 (tiga) kali. Sedangkan jika melihat di peraturan lama maka jumlah koreksi tersebut tidak dibatasi. Hal ini diperketat oleh Bank Indonesia agar tidak terjadi penipuan. Koreksi kesalahan penulisan harus dilakukan oleh penarik di tempat kosong terdekat dengan kesalahan penulisan dan setiap koreksi harus ditandatangani oleh penarik. Koreksi kesalahan penulisan dilakukan dalam hal terdapat kesalahan penulisan pada nama penerima, nomor rekening penerima, nama bank penerima, jumlah dana yang dipindahbukukan, tanggal efektif dan penarikan, serta nama jelas penarik. Hal ini telah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/41/PBI/2016 Pasal 11 tentang koreksi bilyet giro.

Di PT. BRI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin jika penarikan bilyet giro dilakukan oleh pemegang rekening yang dananya tidak cukup maka bilyet giro disebut sebagai bilyet giro kosong dan akan ditolak oleh bank. Bank tertarik wajib melakukan penahanan bilyet giro dalam hal warkat yang diduga palsu atau dimanipulasi. Penahanan ini dilakukan paling lama sampai 1 hari kerja berikutnya. Dari pernyataan tersebut pembayaran nontunai menggunakan bilyet giro telah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/41/PBI/2016 Pasal 12 dan 13 tentang penolakan bilyet giro.

Pembatalan bilyet giro di PT. BRI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin sebelum masa berlakunya berakhir bilyet giro tersebut tidak dapat dibatalkan oleh penarik. Sehingga harus menunggu selama 70 hari sejak tanggal tersebut ditetapkannya. Namun nasabah dapat melakukan pemblokiran bilyet giro jika lembar bilyet giro tersebut hilang atau rusak atau tidak dapat digunakan lagi karena terdapat koreksi lebih dari 3 (tiga) kali. Hal ini telah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/41/PBI/2016 Pasal 14 tentang pembatalan dan pemblokiran bilyet giro.

Setiap warkat bilyet giro dicetak di sebuah lembaga percetakan benda atau kertas-kertas berharga. Salah satunya perusahaan percetakan dokumen sekuriti. Begitupun juga di PT. BRI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin, bank membuat pesanan di perusahaan tersebut. Dimana setiap bilyet giro memiliki keamanan masing-masing seperti nomor yang berbeda-

beda. Hal ini telah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/41/PBI/2016 Pasal 15 tentang warkat bilyet giro

Mengenai laporan bilyet giro, ketika nasabah di PT. BRI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin melakukan pembayaran nontunai menggunakan bilyet giro, bank tertarik wajib memberikan laporan mengenai penggunaan bilyet giro kepada Bank Indonesia. Karena Bank Indonesia selalu melakukan pengawasan, jadi jika terdapat pelanggaran maka akan dikenakan sanksi. Hal ini telah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/41/PBI/2016 Pasal 16, 17, dan 18 tentang pelaporan, pengawasan, dan sanksi.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/41/PBI/2016 Pasal 19 sampai pasal 23 hanya menjelaskan tentang ketentuan-ketentuan lain seperti bilyet giro lama yang sudah beredar berlaku paling lama sampai 31 Desember 2017.

Dari hasil analisis yang dilakukan penulis maka dapat dijelaskan bahwa di PT. BRI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin telah melaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku karena PT. BRI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin sudah berpedoman pada landasan hukum bilyet giro dengan format baru yang diterbitkan oleh Bank Indonesia yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/41/PBI/2016 dimana peraturan ini telah berlaku sejak 1 April 2017